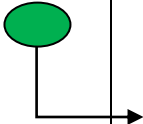
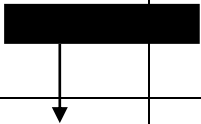
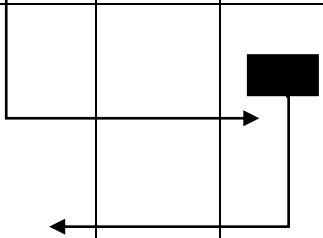


Lampiran : Keputusan Kepala DP3AP2KB Kota Blitar
Nomor : 188/33 /410.107/2024
Tanggal : 01 Januari 2024

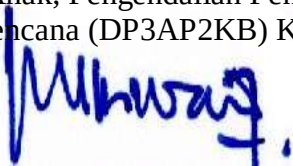
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	3.02/410.107/2023
		Tanggal Pembuatan	17 Juli 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	01 Januari 2024
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar
		Nama SOP	Layanan Mediasi
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 5. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 7. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 9. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tata cara Penanganan Terpadu pada Korban TPPO 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 Tentang SPM bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 05 Tahun 2010		1. Memahami peraturan Perundangan yang berlaku. 2. Menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara harmonis 3. Memberikan penjelasan secara benar dan pasti kepada masyarakat	

Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar 18. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/271/HK/419.010.2/ 2022 Tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar	
Prinsip: 1. Hukum acara perdata mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang didayagunakan melalui mediasi yang terintegrasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Penyelesaian yang adil, cepat, biaya ringan, dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan secara substantif. 2. Mediasi bukan merupakan pembebasan dari hukuman/melepaskan diri dari pertanggungjawaban. 3. Dalam hal penyelesaian perkara alternatif melalui mediasi, terdapat kepastian bahwa terhadap dugaan tindak kekerasan adalah delik aduan, juga tersedianya informasi kepada korban dan keluarganya bahwa bahwa mediasi dilakukan semata-mata untuk kepentingan pemulihan korban dan bukan bermaksud mereduksi sebuah perkara pidana. 4. Petugas Mediasi terdiri dari mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan dan pendamping PPA. 5. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur “Prosedur Mediasi Di Pengadilan” untuk kasus perdata yang dalam proses mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian dengan tidak memuat ketentuan yang: a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan. 6. Mahkamah Agung menerapkan <i>keadilan restoratif</i> sebagai pertimbangan hukum Hakim dalam kasus pidana	Peralatan: 1. Komputer, ATK, buku Register 2. Form Assesmen 3. Form tata tertib dalam mediasi 4. Form Kesepakatan Jadwal Pertemuan 5. Form berita acara (serah terima ganti rugi yang sudah disepakati, permintaan maaf dan sebagainya)

ringan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 jo. Nota Kesepakatan Bersama No. 131/KMA/SKB/X/2012 dan untuk perkara Anak dengan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPP.										
							Kelengkapan Dokumen (jika ada): 1. Surat rujukan dari penyelenggara layanan lain, <u>jika ada</u> . 2. Laporan Kasus 3. Laporan perkembangan Periodik Layanan			
Peringatan : 1. Etika pemberian layanan harus diterapkan dalam pengelolaan kasus; 2. Semua petugas layanan patuh terhadap kebijakan perlindungan anak dan ‘zero tolerant’ terhadap kekerasan berbasis gender; 3. Layanan dalam kondisi darurat harus memperhatikan SOP kedaruratan yang berlaku.							Pencatatan dan Pendataan : Pencatatan dan Pendataan dilakukan dengan Aplikasi Simfoni			
NO	Tahapan Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Reception	Pendamping PPA	Psikolog	Mediator	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Penerimaan permohonan mediasi					1. Formulir pendaftaran 2. Formulir permohonan mediasi Rujukan dari Pengadilan	1 jam	Data kedua belah pihak	Kedua belah pihak mengisi form pendaftaran dan form permohonan perdamaian	
2	Pendamping PPA dan Psikolog melakukan asesmen terhadap Penerima Manfaat terkait penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya					Form asesmen	1 hari	Identifikasi perkara kedua belah pihak	Untuk membantu kedua belah pihak dalam mengambil keputusan memilih jalur penyelesaian perkara yang cepat dan tepat	
3	Pendamping PPA membantu Penerima Manfaat untuk mendapatkan mediator					Data mediator hakim maupun non hakim	3 hari	Terpilihnya mediator		
4	Mediator menuangkan proses mediasi dalam berita acara, membuat hasil kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak					1. Surat pernyataan perdamaian, kesepakatan perdamaian dan penyelesaian perselisihan. 2. BAP Tambahan Berita acara gelar perkara	Maksimal 3 bulan	Mediasi terlaksana	Jika mediasi gagal maka lanjut ke proses hukum	

						khusus				
5	Pendamping PPA membantu menindaklanjuti dan melakukan pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian (mediasi) tersebut					Laporan hasil mediasi	1 hari			
6	Input data layanan pengaduan masyarakat ke SIMFONI PPA									

Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar,



NURWAINI,SE

Pembina Tk. I

NIP.19660612 198603 2 009

Tujuan

Prosedur ini memberikan pedoman dalam pelayanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar

1. Ruang lingkup

Prosedur ini berlaku bagi Pengguna Layanan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar

2. Definisi

2.1. Pengelolaan kasus merupakan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh Penerima Manfaat yang sedang dilayani oleh UPT PPA dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan

2.2. Aplikasi SIMFONI PPA [\(Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak\)](#) merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

3. Uraian Umum

3.1.1 Laporan Pengelolaan Kasus

3.1.2 Jangka Waktu Layanan Penjangkauan 1 (satu) hari

3.1.3 Laporan Pengaduan yang masuk (memuat informasi awal klien/penerima manfaat)

4. Isi Prosedur

4.1 Pemohon

- **Pengaduan**

- Dokumen Administrasi Pemohon (KK/KTP)
- dokumen Penerima manfaat (KK//KTP/Akta Kelahiran)
- bukti kekerasan yang dialami

- **Pencatatan Pengaduan**

- Formulir pengaduan
- Lampiran dokumen kependudukan pemohon
- Bukti kekerasan yang dialami (jika ada)

- **Pencatatan pelaporan data pada aplikasi SIMFONI**

- Dokumen Laporan Kasus

2. Catatan Mutu

- 5.1 Form pengaduan
- 5.2 Buku Agenda / registrasi pemohon
- 5.3 Data laporan penjangkauan pada aplikasi SIMFONI